



P U T U S A N
NOMOR : 70/G/2013/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ABDUL BASIT, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal Jl. Manunggal No. 39 RT.

001 RW. 03, Menteng, Kota Bogor Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. **MUHAMAD ISNUR, S.HI.** ; -----
2. **PRATIWI FEBRY, S.H.** ; -----
3. **SUDIYANTI, S.H.** ; -----
4. **ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H.** ; -----
5. **SITI AMINAH, S.H.** ; -----
6. **H. MUNASIR SIDIK, S.H.** ; -----
7. **RIDWAN BAKAR, S.H.*** ; -----
8. **ALVON KURNIA PALMA, S.H.** ; -----
9. **ARIP YOGIAWAN, S.H.** ; -----
10. **DHANUR SANTIKO, S.H.*** ; -----
11. **DESTRI TSURAYA ISTIQAMAH, S.H.*** ; -----
12. **BAHRIN, S.H., M.H.** ; -----
13. **MOCH. AINUL YAQIN, S.HI.** ; -----
14. **JULIUS IBRANI, S.H.** ; -----



15. ATIKA YUANITA PARASWATY, S.H., M.H.* ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, The Indonesian Legal Resources Center (ILRC) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No.

1, Kota Bekasi ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. RADOT PARULIAN, S.H., M.H. ; -----

2. Drs. RADI MAHDI, M.Si. ; -----

3. SUDIANA, S.H. ; -----

4. SUGIANTO, S.H. ; -----

5. JUSEP, S.H. ; -----

6. GOMOS JAKSANA PUTRA S., S.H. ; -----

7. ADE SUHENDRA, S.H. ; -----

8. LISA INDRAYATI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/235-Huk/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut : -----

- Telah membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal **2 Juli 2013**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **2 Juli 2013** dengan Nomor Register Perkara Nomor : **70/G/2013/PTUN-BDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **1 Agustus 2013** ; ---
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **70/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG** tanggal **4 Juli 2013** tentang Lolos Dismissal ; --
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **70/PEN.MH/2013/PTUN-BDG** tanggal **5 Juli 2013** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **70/PEN.PP/2013/PTUN-BDG** tanggal **9 Juli 2013** tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **70/PEN.HS/2013/PTUN-BDG** tanggal **1 Agustus 2013** tentang Hari Sidang Pertama ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal **2 Juli 2013** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **2 Juli 2013** dengan Register Perkara Nomor : **70/G/2013/PTUN-BDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **1 Agustus 2013**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Objek Gugatan ; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : --
Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dikeluarkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditandatangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan No. 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (selanjutnya disebut Objek Gugatan). ; -----

B. Hak untuk Menggugat ; -----

1. Bahwa hak beragama dan berkeyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinannya merupakan Hak Asasi Manusia dan hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 ; -----
2. Bahwa hak beragama dan berkeyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak tersebut tanpa adanya pembatasan ; -----
3. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *A quo* justru membatasi hak beragama dan berkeyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al Misbah yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru,
Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ; -----

4. Bahwa dengan demikian Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya
Objek Gugatan *A quo* oleh Tergugat, karena Masjid Al Misbah yang beralamat
di Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru,
Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang sah secara hukum, merupakan
tempat beribadah Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan segala aktivitas
kerohaniannya, sehingga dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh
Tergugat, maka Jemaat Ahmadiyah kehilangan tempat untuk beribadah serta
melakukan aktivitas rohani lainnya ; -----

5. Bahwa Tergugat seharusnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk
mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas kebebasan untuk
berkeyakinan dan beribadah bagi setiap warga negara Indonesia tanpa
diskriminasi. Penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat justru bertentangan
dengan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat untuk memajukan dan
melindungi, menghormati serta memenuhi hak atas kebebasan untuk
berkeyakinan dan beribadah bagi Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi.
Penerbitan Objek Gugatan *A quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jelas bahwa
Tergugat melanggar Hak Asasi Manusia Jemaat Ahmadiyah Bekasi ; -----

6. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia
menegaskan bahwa : -----

*"Muballigh Kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemaat Ahmadiyah di
Indonesia, yang bertugas mengelola urusan-urusan Jemaat serta
bertanggung jawab atas segala hal ihwal Jemaat Ahmadiyah Indonesia
ke luar dan ke dalam."*; -----

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan ini. ; -----

7. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*" Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ; -----

C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dinyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; ; -----
2. Bahwa Tergugat telah mengumumkan Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 4 April 2013, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. ; -----

D. Dalam Pokok Perkara ; -----

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* ini adalah sebagai berikut : -----

Melanggar Undang-Undang ; -----

1. Bahwa Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi telah berdiri pada tahun 1993 yang kini Jemaatnya berjumlah kurang lebih sebanyak 400 orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak selesai dibangun pada tahun 1993, gedung Masjid tersebut telah digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi secara terus-menerus ; -----
3. Bahwa gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi terletak di Jl. Pangrango Terusan No. 44 Jatibening Bekasi (17412) yang terletak di atas tanah seluas 1.023 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1942 yang telah dimiliki sejak tahun 1989 ; -----
4. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi juga telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997 ; -----
5. Bahwa kepengurusan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk periode 2010-2013 adalah H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. (Ketua) dan H. Itos Mas'ud (Wakil Ketua) ; -----
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, beberapa pengurus jemaat Ahmadiyah Bekasi yang dipimpin oleh H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. mengadakan silaturahmi kepada Walikota ; -----
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Kesbang dari Kecamatan Pondok Gede datang menyampaikan adanya rencana Front Pembela Islam (selanjutnya disebut FPI) yang akan memantau kegiatan di lokasi Masjid Al-Misbah. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2011, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) datang menyampaikan agar tidak melaksanakan kegiatan sholat Jum'at di Masjid Al-Misbah, karena akan datang Ormas FPI ; -----
8. Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Jemaat Ahmadiyah Bekasi tidak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Misbah Bekasi. Walau demikian, pada

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Nopember 2011, datang sekelompok orang dari Ormas FPI dengan tujuan untuk menyegel Masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan diri ; -----

9. Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP), MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut FKUB), Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan untuk melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Setelah terjadi pertemuan dengan Tim Masjid Bekasi pada hari itu, mereka semua akhirnya bubar ; -----

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, ada informasi akan ada penyerangan ke Masjid Al-Misbah oleh Ormas FPI setelah mereka melakukan tabligh akbar dan pembukaan kantor cabang FPI di sekitar lokasi Jatibening. Ternyata rencana membuka kantor cabang FPI ditolak oleh warga masyarakat yang keberatan dengan kehadiran mereka ; -----

11. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, pihak PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 akan ada penyegelan Masjid Al-Misbah Jatibening yang akan didahului dengan kedatangan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi pada jam 07.00 pagi. Informasi ini terbukti benar adanya, di mana pada tanggal 8 Maret 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota dan satuan Dalmas, Satpol PP, MUI, FKUB, Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan akan melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka membawa Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama Walikota Bekasi dengan No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013;----
12. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas tersebut, Tergugat menghentikan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan cara melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;-----
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, Penggugat menerima informasi via SMS yang intinya pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, bahwa akan ada pergerakan massa atau demo oleh Ormas FPI ke lokasi Masjid Al-Misbah yang menuntut Tergugat untuk melakukan pemagaran di bangunan masjid tersebut dengan menggunakan seng;-----
14. Bahwa Penggugat juga mendapatkan informasi dari informan Penggugat bahwa pada Jum'at tanggal 5 April 2013 Ormas FPI se-Jabodetabek akan bergabung menyerang Penggugat di Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi, karena dinilai oleh Ormas tersebut bahwa Tergugat tidak mampu menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal), karena dianggap masih ada warga Jemaat Ahmadiyah yang melakukan aktifitas ; -----
15. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 3 April 2013, Penggugat menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan keamanan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepada: Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Bekasi dengan tembusan kepada LBH Jakarta, Komnas HAM, Kopolnas, ICRP, Setara Institute, Amir JAI ; -----
16. Bahwa pada Kamis, 4 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Pemerintah Kota Bekasi informan Penggugat melihat sekitar 20 (dua puluh) orang dari Ormas FPI datang ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi ; -----

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, polisi dari Polsek Pondok Gede (berpakaian dinas dan sipil sekitar 30 orang) dan Satpol PP dari Pemerintah Kota Bekasi (sekitar 50 orang) datang ke kompleks Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi ; -----
18. Bahwa pada hari yang sama pukul 17.09 WIB hingga pukul 17.17 WIB anggota dan pengurus JAI Bekasi melihat Kapolsek Pondok Gede, Bapak Dedi Tabarani memimpin apel kesiapan anggota Satpol PP yang berjumlah sekitar 50 orang;
19. Bahwa pada pukul 18.00 WIB bersamaan dengan adzan Magrib, sebagian anggota Satpol PP dan polisi meninggalkan lokasi ; -----
20. Bahwa sejak pukul 19.03 WIB hingga pukul 19.06 WIB Satpol PP dan polisi datang kembali ke lokasi yang selanjutnya melakukan apel singkat. Setelah melakukan apel singkat, petugas Pemkot Bekasi dari Kabag Kesbangpol (Bapak Radi Mahdi) datang menemui perwakilan JAI yaitu Bapak Supardi. Bapak Radi Mahdi selanjutnya membacakan Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpol/IV/2013, tanggal 4 April 2013, yang intinya: Melaksanakan Pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang merupakan Objek Gugatan *a quo* ; -----
21. Bahwa Penggugat selanjutnya mempertanyakan dasar dan kepentingan Tergugat melakukan pemagaran dengan seng di Bangunan Masjid Al Misbah oleh petugas Satpol PP, yang justru kemudian pada pukul 19.12 WIB Satpol PP tersebut berteriak agar ibu-ibu keluar dari tengah kerumunan ; -----
22. Bahwa sekitar pukul 19.13 WIB terjadilah pemasangan pertama dengan seng pada pagar pintu masuk bagian depan, bagian samping kiri dan pintu masuk pagar utama bagian depan ; -----



23. Bahwa setelah peristiwa pemasangan seng tersebut, Penggugat beristirahat dan menginap di dalam Masjid tersebut dan berjaga-jaga dari kemungkinan penyerangan oleh Ormas FPI se-Jabodetabek pada esok hari, Jum'at, 5 April 2013 ; -----
24. Bahwa pada Jum'at, 5 April 2013 sekitar pukul 07.00 WIB banyak polisi berdatangan ke lokasi Masjid Al Misbah Bekasi, kemudian petugas Satpol PP mencoba mencari akses pintu masuk lain yang belum ditutup dengan seng. Satpol PP menemukan akses pintu samping dan pintu belakang melalui kebun. Segera setelah itu, kedua pintu itu juga ditutup dengan seng oleh petugas Satpol PP ; -----
25. Bahwa konsiderans "Menimbang" Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (disingkat "SKB 3 Menteri"), berbunyi sebagai berikut: *bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*" (garis bawah dan cetak miring – dari Penggugat) ; -----



26. Bahwa oleh karena itu, penerbitan objek gugatan *a quo* harus pula sesuai (*comply*) dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah*". Lebih dari itu, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah*"; -----
27. Bahwa salah satu hak asasi manusia adalah hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam konsiderans "Menimbang" SKB 3 Menteri tersebut. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terkait untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya, karena Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 ; -----
28. Bahwa dalam Lampiran Objek Gugatan *a quo* yang mencantumkan Komandan Kodim 0507 Bekasi sebagai salah satu Pengarah dalam "Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi" tergolong sebagai melanggar Undang-undang. Demikian pula halnya dengan pencantuman Perwira Seksi Intel Kodim 0507/Bekasi, Kepala Posda Badan Intelijen Negara Kota Bekasi, Perwira Seksi Intel Yon 202 Tajimalela dan Perwira Seksi Intel Yon 07 Armed sebagai Anggota Bidang Pemantauan Keamanan dan Ketertiban dalam "Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi" juga tergolong sebagai yang melanggar Undang-undang. Dikatakan melanggar Undang-undang, karena



berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk melakukan operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu tugas pemerintahan di daerah ; -----

29. Bahwa mencantumkan Komandan Kodim 0507 Bekasi sebagai salah satu Pengarah dalam "Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi" itu semua bukanlah tergolong sebagai yang membantu pemerintah daerah kota Bekasi, melainkan sudah melampaui sekedar membantu. Demikian pula halnya dengan pencantuman Perwira Seksi Intel Kodim 0507/Bekasi, Kepala Posda Badan Intelijen Negara Kota Bekasi, Perwira Seksi Intel Yon 202 Tajimalela dan Perwira Seksi Intel Yon 07 Armed sebagai Anggota Bidang Pemantauan Keamanan dan Ketertiban dalam Susunan Tim tersebut. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI tersebut di dalam Susunan Tim yang dimaksud hanya dimungkinkan sebatas membantu mengatasi akibat bencana alam atau merehabilitasi infrastruktur misalnya, dan tidak boleh terlibat terlalu jauh dalam urusan-urusan yang lebih dari itu dalam konteks membantu pemerintah daerah ; -----

30. Bahwa sama halnya dengan pencantuman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi sebagai Wakil Koordinator Bidang Pembinaan dalam Susunan Tim tersebut juga tergolong sebagai yang melawan hukum, sebab MUI bukanlah bagian dari Pemerintah, melainkan Ormas seperti halnya juga Ahmadiyah ; -----

Melanggar Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

31. Bahwa selain betentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen, Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan



- International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), objek gugatan *a quo* juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain asas kepastian hukum dan asas keterbukaan ; -
32. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----
33. Bahwa salah satu dasar hukum dari dikeluarkannya Objek Gugatan *a quo* ialah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung RI, dan Menteri Dalam Negeri RI No: 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. ;
34. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat melanggar "SKB 3 Menteri" tersebut di atas, hal mana yang dilarang untuk dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dalam SKB tersebut adalah ketentuan "... *penyebaran paham* ...". Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi tidak melakukan "penyebaran paham", melainkan melaksanakan ibadahnya di dalam rumah ibadahnya sendiri yang sah secara hukum yang dijamin oleh UUD 1945 dan hanya oleh dan untuk internal Jemaatnya sendiri, tidak melibatkan dan/atau mengundang pihak eksternal, sehingga pihak Penggugat tidak dapat dipandang sebagai yang melakukan "penyebaran paham". Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* tergolong sebagai yang melanggar asas kepastian hukum,



bukan saja karena melanggar SKB 3 Menteri, tetapi juga melanggar asas kepatutan dan keadilan ; -----

35. Bahwa dasar penerbitan dari objek gugatan *a quo* adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktifitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, di mana kesemuanya telah melanggar asas proporsionalitas yang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas dikatakan bahwa urusan agama merupakan urusan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi dengan mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melampaui kewenangan ; -----

36. Bahwa salah satu unsur yang terkandung dalam asas keterbukaan adalah unsur non-diskriminasi. Jelas pula bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat tergolong sebagai perbuatan yang mendiskriminasi pihak Penggugat dengan berbasis agama/keyakinan ; -----

37. Bahwa selain asas-asas tersebut di atas, ada juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh tergugat sebagaimana dirujuk pada Indroharto (1993: 177-184), sebagai berikut : -----

- a. **Asas Kecermatan Formal.** Asasi ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan objek gugatan *a quo* harus dilakukan dengan sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan Keputusan tersebut. Pada waktu mempersiapkan objek gugatan *a quo*, Tergugat harusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak



asasi manusia pihak Penggugat, yaitu hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan ; -----

b. **Asas Fair Play.** Asas ini pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* seharusnya harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan pihak Penggugat untuk menggunakan bangunan Masjid tersebut yang IMB-nya telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997 ; -----

c. **Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-Harapan yang Telah Ditimbulkan.** Asas ini pada intinya menegaskan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji semacam itu jangan diingkari (baca: dipagar dengan seng/ ditutup). Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan penolakan (dalam hal ini adanya pemagaran dengan seng), bila hal tersebut dilakukan hanya sekedar menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan *in casu* Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005, maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya ; -----

d. **Asas Kecermatan Materiil.** Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan (sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Perintah) itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan surat Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas nyata-nyata telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan tergolong sebagai yang melampaui keperluan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu yang nota bene patut diduga sejauh ini tidak jelas kepentingannya. ; -----



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Gugatan.

E. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agar dapat dilakukan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah yang selama ini dilakukan di Masjid Al Misbah di Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, serta untuk mencegah semakin dirugikannya Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai pada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan. ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan



mengadili perkara untuk menyatakan batal obyek gugatan serta mewajibkan tergugar untuk mencabut objek gugatan. ; -----

Dalam Penundaan ; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ; -----
2. Menunda Pelaksanaan Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dikeluarkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan No. 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan No. 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi



Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan No. 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat. ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tanggal **29 Agustus 2013**, yang isinya sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI ; -----

1. PTUN BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO ; -----

Bahwa perkara aquo dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara tertentu mengingat obyek gugatan yakni Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan kegiatan jemaat Ahmadiyah yang Dilakukan di Bangunan Mesjid Al Misbah Jl.Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal. ; -----

Untuk menjaga keamanan wilayah TERGUGAT lalu melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah (Kepolisian, Kejaksaan dan Kodim) dimana kemudian dilakukan tindakan hukum untuk menghentikan kegiatan JAI berupa pemagaran dengan seng. Sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut **UU PTUN**

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG



maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo. Oleh karenanya sebelum sidang memasuki acara Pembuktian kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela tentang kompetensi pengadilan atas perkara aquo. ; -----

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (LEGAL STANDING) ; -----

Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT menyatakan bertindak selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengingat Amir JAI tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang ataupun badan hukum perdata maka PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan **Pasal 53 Ayat (1)** Undang-undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut **UU PTUN**. ; -----

B. PENUNDAAN ; -----

Kami berkeberatan dengan permohonan penetapan penundaan yang diajukan PENGUGAT karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN** yang mempersyaratkan adanya " keadaan yang sangat mendesak " dan serta " tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan " yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Posita gugatan PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci kedua persyaratan tersebut. ; -----

C. POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. ; -----
2. Bahwa kami menolak secara tegas dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya. ; -----



3. Bahwa Posita Gugatan butir 1 s/d 19 merupakan rangkaian kejadian sebelum terjadinya tindakan hukum pemagaran seng yang *secara a contrario* justru menggambarkan : -----

- adanya gangguan ketertiban dan keamanan di tempat kedudukan JAI (Kelurahan Jatibening Baru yang berpotensi timbulnya konflik horizontal.
- adanya tahapan dialogis dan persuasif yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melibatkan PENGGUGAT, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. ; -----

4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan interpretasi yang keliru dan parsial terhadap materi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (untuk selanjutnya disebut Kepber) ; -----

Bahwa bagian Menimbang huruf a mengenai hak beragama dibatasi dengan kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian bagian Menimbang huruf a tidaklah berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan bagian Menimbang huruf b yang menerangkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu. ; -----

Hal mana diperkuat pada bagian Memutuskan butir KESATU yang menerangkan memberi peringatan dan memerintahkan masyarakat untuk



tidak melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Begitu pula pada bagian Memutuskan butir KEDUA menerangkan agar JAI menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara Pemerintah Kota Bekasi dan MUI Kota Bekasi menyatakan agama Islam hanyalah yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW sebagai nabi terakhir. ; -----

Kepber ini kemudian di tindaklanjuti di tingkat wilayah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktifitas Ahmadiyah Indonesia di Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 450/Kep.487-Kesbangpolinmas/x/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 tentang Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi.

5. Bahwa pencantuman unsur Kodim 0507 Bekasi serta MUI Kota Bekasi dalam Tim Penanganan Kegiatan JAI di Kota Bekasi bukanlah hal yang berlebihan dan melanggar hukum karena permasalahan JAI merupakan permasalahan nasional yang memiliki potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Bekasi sehingga diperlukan penanganan yang terpadu yang melibatkan semua unsur di wilayah guna melakukan tindakan deteksi dini potensi konflik, pencegahan ataupun pemulihan pasca terjadinya konflik. ; ---
6. Bahwa terbitnya obyek gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena telah melalui rangkaian yang sangat panjang, melakukan koordinasi dengan unsur Pimpinan Daerah, pendekatan persuasif dengan JAI Kota Bekasi serta memperhatikan potensi konflik



horizontal yang nantinya akan timbul. Hal mana terbukti dimana penanganan JAI di Kota Bekasi tidak sampai menimbulkan kerusuhan ataupun korban jiwa seperti yang dialami daerah lain (Kuningan, Tasikmalaya, Cikesik dan Cianjur). ; -----

7. Selaku Kepala Daerah TERGUGAT beserta unsur Pimpinan Daerah dan MUI Kota Bekasi telah berupaya melakukan himbauan ataupun pembinaan agar JAI Kota Bekasi melaksanakan agama islam sesuai dengan akidah yang benar sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah namun JAI Kota Bekasi bersikap resisten. Hal mana kemudian menimbulkan reaksi penolakan terhadap JAI di kalangan umat muslim di Kota Bekasi yang titik puncaknya terjadi pada saat dideklarasikannya Ulama dan Umaro di Kota Bekasi tanggal 13 Mei 2013. ; ---

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut : -----

A. PENUNDAAN ; -----

Menolak permohonan Penundaan PENGGUGAT. ; -----

B. EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ; -----

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

C. POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo. ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----



Bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat di Persidangan telah mengajukan Replik tanggal **5 September 2013**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, di Persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal **12 September 2013**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ataupun foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 22**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Surat Perintah Tugas Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 800/60-Kesbangpol/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----
2. P – 2A : Surat Keputusan Sidang Majelis Musyawarah Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Nomor : 001/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pengesahan Anggota Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Periode 2013-2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
3. P – 2B : Surat Keputusan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Nomor : 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Pengesahan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Bekasi (183) Periode 2010-2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P – 3A : Pernyataan Hibah Tanah Ir. Abdurrahman Saqib tertanggal 22



- September 1989 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. P – 3B : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1942/Jatibening, terbit tanggal 20 – 03 – 1991, Surat Ukur Nomor : 22945/1990 tanggal 22 – 11 – 1990, luas 1.023 m2, atas nama Ir. Abdul Rachman Saqib (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. P – 3C : Surat Izin Mendirikan Bangunan Musholla Keluarga Al-Misbah No. 503/547/CDTK.TB, tanggal 28 April 1997 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P – 4 : Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Serikat-Serikat No. 39 Tahun 1989; Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 15/8 – 1989 No. 65 tentang Perubahan Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia No. 20 (Foto copy dari foto copy) ; -----
8. P – 5 : Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. P – 6 : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Foto copy dari foto copy) ; -----
10. P - 7 : Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Foto copy dari foto copy) ; -----
11. P - 8 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, S.H. mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Foto copy dari foto copy) ; -----
12. P - 9 : Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang



Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008 (Foto copy dari foto copy) ; -----

13. P - 10 : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Foto copy dari foto copy) ; -----
14. P - 11 : Penjelasan Pasal 7 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Foto copy dari foto copy) ; -----
15. P - 12 : Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Foto copy dari foto copy) ; -----
16. P - 13 : Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Foto copy dari foto copy) ; ----
17. P - 14 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat (Foto copy dari foto copy) ; -----
18. P - 15 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Di Kota Bekasi (Foto copy dari foto copy) ; ----
19. P - 16 : Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Foto copy dari foto copy) ; -----
20. P - 17 : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Bekasi kepada Ketua Jama'ah Ahmadiyah Kota Bekasi Nomor : 005/1041-Kessos/IV/2013,



Hal : Dialog dengan Perwakilan Jamaah Ahmadiyah Di Kota Bekasi,
tertanggal 9 April 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----

21. P - 18 : Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Foto copy dari foto copy) ; -----
22. P - 19 : Surat Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi, No. 05/JAI-Pemkot/III/2013, Perihal : Keberatan Terhadap Penggembokan & Pelarangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi, tertanggal 11 Maret 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----
23. P - 20 : Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi kepada Pengurus Jemaat Ahmadiyah, Nomor : 005/736-Kessos/III/2013, Hal : Undangan, tertanggal 11 Maret 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----
24. P - 21 : Surat Ketua Cabang Jemaat Ahmadiyah Bekasi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, No. 06/JAI-Pemkot/III/2013, Perihal : Undangan, tertanggal 12 Maret 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----
25. P - 22 : Surat Asisten Deputi Hubungan Ormas dan LSM Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Sekretariat Negara R.I. Nomor : B-371/Kemsetneg/D-3/Ormas-LSM/SR.03/03/2013, Hal : Keberatan terhadap Penggembokan Masjid Al-Misbah dan Pelarangan Aktifitas Jemaat di Jatibening, Bekasi, tertanggal 25 Maret 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan semuanya telah



dicocokkan dengan aslinya ataupun foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1**, sampai dengan **T – 20**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008 (Foto copy dari foto copy) ; -----
2. T – 2 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat (Foto copy dari foto copy) ; -----
3. T – 3 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Di Kota Bekasi (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. T – 4 : Instruksi Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Indonesia Di Kota Bekasi (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. T – 5 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah (Foto copy sesuai dengan aslinya)
6. T – 6 : Surat Perintah Tugas Walikota Bekasi Nomor : 800/390-Kesbangpolinmas/II/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. T – 7 : Foto-foto dialog antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Bekasi (Print out sesuai dengan foto) ; -----
8. T – 8 : Berita Acara Rapat Forum Musyawarah Daerah Kota Bekasi



- tertanggal 13 Oktober 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
9. T – 9 : Surat Undangan Plt. Walikota Bekasi Nomor : 005/2347-Um/2011,
Hal : Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah, tertanggal 12 Oktober 2011
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. T – 10 : Notulensi Dialog Dengan Jama'ah Ahmadiyah Di Kota Bekasi,
tanggal 11 April 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. T – 11 : Notulen Rapat, tanggal 8 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
12. T – 12 : Nota Dinas Kepala Bagian Bina Sosial pada Bagian Bina
Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi kepada Asisten
Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi, Nomor :
460/0779-Kessos/V/2013, Perihal : Notulen Hasil Rapat
Penyelesaian Permasalahan Ahmadiyah di Kota Bekasi Tahun
2013, tertanggal 13 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
13. T – 13 : Deklarasi Pernyataan Sikap Ulama & Umaro Kota Bekasi Terhadap
Jemaah Ahmadiyah Indonesia, tanggal 13 Mei 2013 (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T – 14 : Surat Walikota Bekasi (Tergugat) Nomor : 100/1662.1-Bipem/V/
2013, Hal : Permohonan Pembubaran Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) di Kota Bekasi kepada Presiden Republik
Indonesia, tertanggal 30 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
15. T – 15 : Surat Perintah Tugas Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor :
800/60-Kesbangpol/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----



16. T – 16 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.41-BKD/IV/2013
Tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah
Kota Bekasi, tanggal 1 April 2013 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
17. T – 17 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Bekasi kepada Redaktur Viva News, Nomor :
005/1102-Kesbangpolinmas/IX/2013, Perihal : Klarifikasi Surat
Pembaca, tertanggal 5 September 2013 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
18. T – 18 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 450/Kep.487-
Kesbangpolinmas/X/2011 Tentang Tim Penanganan Kegiatan
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Kota Bekasi, tanggal 13
Oktober 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
19. T – 19 : Berita Acara Rapat Koordinasi, Nomor : 451/10-Set/IV/2013,
tanggal 4 April 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
20. T – 20 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Foto copy
dari foto copy) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 3 (tiga) orang Ahli di Persidangan dalam
perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. **Muhammad Iqbal**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Abdul Basit dengan Pemerintah
Kota Bekasi yaitu tentang pengesengan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipagari seng adalah pagar masjid oleh Pemerintah Kota Bekasi ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengesengan, pintu pagar digembok dan dirantai dahulu ; -----
- Bahwa penggembokan dilakukan setelah melakukan shalat jumat, dimana masih ada anak-anak dan ibu-ibu di dalamnya ; -----
- Bahwa Saksi sebagai pengurus sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa tahun 2004 masjid sudah ada, karena sudah ada dari tahun 2000 dan IMB-nya tahun 1997 ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat IMB masjid karena sebagai pengurus ; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pelarangan aktifitas ibadah di masjid ; -----
- Bahwa tidak ada keributan dengan tetangga sekitar sejak tahun 2006 ; -----
- Bahwa sejak tahun 2011 mulai ada permasalahan dan puncaknya pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

2. Komarudin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mengenai penggembokkan dan pemagaran seng masjid Al Misbah ; -----
- Bahwa dilakukan penggembokkan dan pemagaran seng oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bekasi ; -----
- Bahwa penggembokkan dan pemagaran seng dilakukan terakhir pada 8 Maret 2013 ; -----
- Bahwa sebelumnya ada penggembokkan pada bulan Pebruari 2013 ; -----

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di masjid sebagai petugas pembersih ; -----
- Bahwa jumlah orang yang melakukan penggembokan atau pengesengan banyak yaitu dilakukan oleh Satpol PP dan ada Polisi ; -----
- Bahwa pemagaran seng dilakukan pada hari Kamis sore ; -----
- Bahwa kejadian pemagaran seng, kedatangannya ditunggu habis Ashar akan tetapi datangnya malam ; -----
- Bahwa tahu pemagaran seng habis Ashar karena sebelumnya ada kabar saja tetapi tidak berbentuk surat pemberitahuan ; -----
- Bahwa sebelum pemagaran seng ada dialog antara Pemerintah Kota Bekasi dengan anggota Ahmadiyah ; -----
- Bahwa anggota Ahmadiyah yang mewakili adalah Ahmad Supardi, Muhammad Iqbal dan Rahmat Hidayat ; -----
- Bahwa ketiganya mewakili pengurus Jemaat Ahmadiyah Bekasi ; -----
- Bahwa hasil dari dialog tidak ada kesepakatan dan kemudian langsung di pagar seng ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Masjid Al Misbah sejak tahun 1998 ; -----
- Bahwa Masjid tersebut sejak tahun 1997 telah memiliki IMB atas nama Ir. Abdurrahman Syaqib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

3. **DR. Jayadi Damanik, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Hak Asasi Manusia terbagi pada 2 kelompok yaitu Hak Sipil dan Politik sesuai Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1986 dan Hak Sosial dan Budaya sesuai Kovenan Hak Sosial dan Budaya Tahun 1986 yang keduanya

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjadi hukum nasional ketika diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ; -----

- Bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam kategori Hak-hak Sipil dan Politik ; -----
- Bahwa Hak Asasi Manusia berdiri diatas dua kaki yaitu satu diatas Hukum Internasional dan satunya lagi diatas Hukum Tata Negara yang diatur dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J ; -----
- Bahwa pada prinsipnya selain Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang juga mengatur, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia baik dalam bidang Sipil dan Politik maupun bidang Sosial dan Budaya. Dalam bidang Sipil dan Politik, misalnya undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat dimuka umum merupakan salah satu bentuk undang-undang yang mengatur tentang bagaimana hak asasi manusia dijamin di dalam negara ; -----
- Bahwa dalam hukum hak asasi manusia, negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati hak asasi manusia warga negaranya yang disebut protect to respect and to fear dari warga negaranya jadi negara itu memegang judiciary (memegang kewajiban) sedangkan warga negaranya itu memegang right holder, oleh karena itu maka dalam posisi negara cq pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi negara seperti yang telah disebutkan ; -----
- Bahwa hubungan pembatasan hak asasi manusia diatur di tingkat internasional dan tingkat nasional. Pada tingkat internasional dikenal silabus of principals, pembatasan hak asasi manusia itu diatur sangat tegas, ditingkat nasional diatur pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan yang dilakukan itu harus

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG



berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia orang lain, pertimbangan formal, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu dikenal yaitu hak-hak yang dapat dikurangi dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi, hak-hak yang tidak dapat dikurangi itu baik di tingkat internasional maupun tingkat nasional, itu antara lain yaitu hak untuk tidak disiksa, termasuk didalamnya hak untuk beragama. Mengenai hak kebebasan beragama di tingkat internasional di kenal forum internum dan forum externum, forum internum itu adalah menyangkut keyakinan seseorang manusia yang bukan ranah wilayah negara, negara tidak pernah memberikan forum internum itu kepada setiap manusia, forum internum itu dimiliki karena hanya dia manusia, oleh karena itu hubungannya atas hak kebebasan beragama dan keyakinan itu tidak bisa diintervensi, dicabut, dikurangi oleh siapapun termasuk oleh negara dan ini berlaku universal. Berbeda dengan forum externum dalam hal menjalankan keyakinannya maka dapat dibatasi tetapi pembatasan itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, konstitusi kita mengatakan pembatasan hanya boleh dilakukan dengan undang-undang bukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pembatasan hak asasi manusia itu tidak hanya memperhatikan aspek formil tapi juga aspek materiil. Pembatasan yang menyangkut forum internum tidak dapat diijinkan diseluruh dunia, pembatasan forum externum diijinkan oleh undang-undang, bedanya yaitu untuk menyampaikan pendapat-pendapat ditempat umum maka undang-undang dapat mengatakan disitu tidak boleh misalnya di istana kepresidenan, instalasi yang sangat penting, ditempat rumah ibadah, didalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan polisi agar mengambil tindakan tegas apabila ada penyampaian pendapat dirumah ibadah, oleh karena itu jelas bahwa



penyampaian pendapat dalam hubungan dengan hak kebebasan beragama bisa kita lihat ketika orang menjalankan ibadah dengan keyakinannya menghadap Tuhan itu tidak bisa diderogasi tapi ketika misalnya orang menjalankan keyakinannya dengan melanggar hukum itu tunduk dengan ketentuan-ketentuan, misalnya tanpa busana orang menyembah Tuhannya sebatasnya tidak ada ketentuan undang-undang bukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar maka negara wajib to protect, to provide and respect

- Bahwa keterangan Ahli selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

4. DR. Ichsan Malik, M.Si., yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa ada 2 hal yang menyebabkan konflik bernuansa agama berkembang terus yaitu 1. kesalahan diagnostik didalam melihat konfliknya dan 2. reaktif terhadap konflik. Ada 5 faktor berpengaruh apabila dilihat dari 2 hal tadi yaitu
1. eskalasi konflik : konflik tidak pernah muncul tiba-tiba selalu ada sengketa yang tidak diselesaikan, tidak selesai dan akhirnya menjadi krisis hingga terjadi kekerasan massal. Hal ini harus bisa didiagnosa dengan baik. 2. Ketika kita salah mendeteksi eskalasi itu menjadi pemicu timbulnya konflik. 3. Adanya faktor-faktor didalam konflik, selalu kelompok-kelompok yang rentan yang mudah dipolitisir yang mudah digunakan dalam konflik ini , selalu ada provokator dalam konflik. 4. Para pihak, seharusnya para pihak mampu menyelesaikan konflik, tetapi terhadap banyak hal, seperti Perda, media dan yang lainnya juga tidak mampu menyelesaikan konflik ini, dan hal inilah menjadi timbulnya konflik ; -----



- Bahwa aktor konflik bisa dibagi dalam 3 bagian, yaitu kelompok fungsional adalah kelompok yang pro terhadap penyelesaian konflik tapi ada juga kelompok provokator (spoiler, free rider) tapi menjadi aktor utama yang memegang situasi, biasanya punya logika abnormal dan kelompok-kelompok rentan yaitu kelompok yang mudah dimobilisir dengan issue-isue yang menyesatkan, dalam konflik selama ini kelompok rentan hanya mau mendengar logika-logika abnormal dari provokator sedangkan kelompok fungsional gagal mempengaruhi atau mencegah maka mobilisasi terjadi dimana-mana ini pemicu eskalasi konflik naik dan korban terus berjatuhan ; ---
- Bahwa yang seharusnya menjadi kelompok fungsional adalah pemerintah daerah, polisi, organisasi-organisasi keagamaan, ini kelompok fungsional yang diharapkan mampu melihat konflik yang dapat mematahkan pengaruh negatif terhadap kelompok-kelompok yang mudah dimobilisir. Dalam menangani konflik selama ini yang bernuansa agama, kelompok fungsional gagal mempengaruhi situasi yang terjadi, justru konflik makin bertambah besar karena kesalahan diagnostik dari kelompok fungsional hingga konflik semakin luas, memang ada persoalan dimasing-masing kelompok baik fungsional maupun provokator yang menjadi permasalahan pada konflik sosial ; -----
- Bahwa keterangan Ahli selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

5. **Drs. Alfons Loemau, S.H., M.Bus.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara yang menerangkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu penyelenggara negara di bidang pemeliharaan keamanan dan



ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kapasitas pemeliharaan keamanan inilah polisi sebagai salah satu fungsi untuk melakukan langkah-langkah mencegah timbulnya hal mana yang dikategorikan sebagai konflik sosial ; -----

- Bahwa mengatasi konflik adalah salah satu tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang antara lain menyatakan tugas kepolisian Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam kapasitas kamtibmas itu memang domainnya ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13 tersebut membagi organisasi atas fungsi-fungsi ada fungsi preventif yaitu pengumpulan data, informasi untuk mengkategorikan karakteristik daerah dalam kerawanan semacam apakah yang dikerjakan oleh intelejen dengan cara mengumpulkan data dan mengolahnya untuk mengkategorikan wilayah dan dari kategori tersebut polisi melangkah kedepan lagi pada fungsi preventif, selanjutnya fungsi preventif yang dikerjakan bidang humas dan sabhara, sedangkan langkah sebagai dasar dari langkah yang dilakukan intelejen apabila disebuah daerah dimasyarakat ada perbedaan pendapat yang perbedaan pendapat itu akan mungkin terjadi friksi-friksi atau benturan maka polisi sampai pada tingkat kelurahan dan desa ada babinkamtibmas, kerjaan mereka berkunjung tatap muka setelah mendengar kondisi-kondisi akan ada benturan maka dilakukan pencegahan, apabila ada pelanggaran pidana maka polisi menjalankan fungsi represif tugas reserse ; -----



- Bahwa peran dan fungsi pemerintah daerah seperti penguasa wilayah memberikan input informasi dan data kepada kepolisian untuk mengambil tindakan penanganan keamanan suatu wilayah ; -----
- Bahwa keterangan Ahli selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. Drs. Abud Syihabuddin Ahmad, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tahu mengenai surat pemagaran Ahmadiyah ; -----
- Bahwa pemagaran halaman masjid Ahmadiyah di Jalan Pangrango Jatibening ;
- Bahwa adanya perintah untuk mengatasi konflik yang terjadi ; -----
- Bahwa Saksi tidak ada dilapangan saat terjadi karena dari MUI sudah ada yang ditugaskan ; -----
- Bahwa Saksi di MUI sebagai Ketua Bidang Pemantau Aliran Sempalan ; -----
- Bahwa sempalan adalah faham-faham yang dianggap menyimpang dari kaidah Islam ; -----
- Bahwa salah satunya yang menyimpang dari kaidah Islam adalah Ahmadiyah ;
- Bahwa sejarah berdirinya MUI yaitu berdiri pada tahun 1975 berkaitan dengan berkumpulnya para ulama muslim yang tugasnya dalam rangka mengawal, menjaga akidah muslim ; -----
- Bahwa MUI dibentuk oleh pemerintah ; -----



- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

2. **Nizam Haikal**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat Ahmadiyah dengan Pemerintah Kota Bekasi ; -----
- Bahwa permasalahannya yaitu 1. Tentang penggembokkan dan 2. Tentang pemagaran seng ; -----
- Bahwa terjadinya pemagaran seng dengan adanya rapat pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan kondisi suatu wilayah maka dilakukan pemagaran seng ; -----
- Bahwa diadakan rapat karena mesjid Al Misbah milik jemaah Ahmadiyah ; ----
- Bahwa tahu mesjid Ahmadiyah karena informasi dari masyarakat yang menolak, yang menginginkan kegiatan Ahmadiyah dilarang ; -----
- Bahwa masyarakat yang tokoh umat Islam ; -----
- Bahwa tokoh Islam disitu yaitu FPI ; -----
- Bahwa Saksi dari Kesbang mendapat surat perintah untuk mengawal pemagaran ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

3. **H.M. Barkatullah**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Ahmadiyah yaitu 1. Ada penyegelan, 2. Ada penggembokkan dan 3. Ada pager seng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi satu RW, 200 meter dari lokasi Ahmadiyah yang bermasalah ; ----
- Bahwa kejadian penggembokkan dan pemagaran seng mesjid Ahmadiyah pada Maret 2011, penyegelan sosialisasi dari Perwal, Muspika yaitu Walikota, Kapolres dan Dandim melakukan sosialisasi Peraturan Walikota tentang pembekuan kegiatan Ahmadiyah ; -----
- Bahwa karena ada permintaan lingkungan masyarakat sekitar untuk pembekuan kegiatan Ahmadiyah ; -----
- Bahwa Saksi lahir dan keluarga di dekat lokasi dan sebagai pengurus mesjid di dekat lokasi ; -----
- Bahwa masyarakat didekat lokasi yang meminta pembekuan ; -----
- Bahwa masyarakat lain tidak ada yang meminta pembekuan ; -----
- Bahwa tidak ada kericuhan tetapi masyarakat banyak yang mengeluh karena menyebarkan dilingkungan masyarakat sekitar ; -----
- Bahwa ada orang-orang Ahmadiyah berkeliling menyebarkan alirannya ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

Bahwa Pihak Tergugat di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **21 November 2013**, sedangkan Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **21 November 2013** melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang isi lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal **21 November 2013** yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ; -----

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Agustus 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya adalah : -----

1. PTUN BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO ; -----

Bahwa perkara aquo dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara tertentu mengingat objek gugatan yakni Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 untuk melaksanakan pemagaran dengan sengketa untuk menghentikan kegiatan jemaah Ahmadiyah yang dilakukan di Mesjid Al Misbah Jl. Pangrango Terusan Nomor : 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ; -----

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG



2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (LEGAL STANDING) ; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bertindak selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), mengingat Amir JAI tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang ataupun Badan Hukum Perdata, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah membantahnya sebagaimana yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 5 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun dalil bantahan yang diajukan oleh Penggugat, maka permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi ini adalah : -----

1. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili Perkara A Quo ? ; -----
2. Apakah Penggugat tidak memiliki Kapasitas (legal standing) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dengan alasan bahwa keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal



49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang menyebutkan : -----

Pasal 49 ; -----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : ----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar
biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; -----
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa aquo mana kala Keputusan Tata Usaha Negara itu
diterbitkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam keadaan luar biasa
yang terlebih dahulu diatur dalam peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, dan
dihubungkan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo
diterbitkan dalam keadaan luar biasa, Majelis Hakim akan mempelajari alat-alat bukti
yang diajukan oleh Para Pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak
maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya aturan baik berupa peraturan Perundang-undangan yang
menyatakan bahwa di Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota
Bekasi dalam keadaan bahaya atau keadaan luar biasa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak satupun Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur tentang keadaan luar biasa untuk daerah Kelurahan



Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bukanlah dalam posisi keadaan bahaya atau keadaan luar biasa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang kedua yaitu Apakah Penggugat memiliki Kapasitas (legal standing) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ? ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan orang atau Badan Hukum Perdata tersebut mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang menyebutkan : -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perumusan suatu norma tidak dapat dihindari adanya rumusan-rumusan norma yang bersifat open texture, hal ini untuk memberikan keleluasaan, sehingga rumusan norma tersebut dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Frasa "Kepentingan yang dirugikan" dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan open texture, karena Undang-Undang itu sendiri tidak memberikan definisi/pengertian terhadap makna "kepentingan yang dirugikan" apakah bersifat material atau immaterial dan apakah bersifat langsung atau tidak langsung ; -----



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. dalam makalahnya yang berjudul KRITERIA "KEPENTINGAN" DALAM PENGAJUAN GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA pada halaman 7 memberikan kesimpulan Pengertian "Kepentingan" dalam hukum acara di PTUN dapat mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada hukum acara Perdata, karena menyangkut pula perlindungan terhadap masyarakat banyak, dan dalam hal tertentu, kepentingan yang bersifat langsung dan pribadi dapat berkembang kearah tidak langsung atau derivative, apabila sudah menyangkut dampak kepentingan umum yang luas dan penting dalam rangka penegakan supremasi hukumdstnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks makna "kepentingan yang dirugikan" Majelis Hakim akan menggunakan interpretasi sistematis yaitu menghubungkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (vide P-4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyebutkan "Muballigh Kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, yang bertugas mengelola urusan Jemaat serta bertanggung jawab atas segala hal ihwal Jemaat Ahmadiyah Indonesia ke luar dan ke dalam" ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia serta Pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., tersebut diatas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai hak gugat dan memiliki Kepentingan dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak gugat serta mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang



menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditandatangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada Tim Penanganan Kegiatan Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan sengketa untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor : 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dengan alasan Penerbitan surat keputusan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 3 (tiga) orang Ahli, sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat Bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempelajari dalil gugatan maupun Replik Penggugat dan dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, maka isu hukum yang akan dipertimbangkan adalah Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang



berlaku atau telah pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian sengketa ini, Majelis Hakim tidak akan melakukan pengujian mengenai ajaran yang dianut oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia, oleh karena hal tersebut bukan kewenangan dari Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi sesuai dengan kewenangannya Majelis Hakim akan melakukan Pengujian secara *ex tunc* yang pengujiannya didasarkan fakta-fakta dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang meliputi pengujian mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* yang pengujiannya akan ditinjau dari aspek wewenang, procedural/formal, material/substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan seandainya terdapat salah satu cacat yuridis dari aspek tersebut sudah cukup sebagai alasan untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai prosedur/formal dan material/substansial dari objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan Pengujian dari segi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut terletak pada siapa yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*beschikking*) dapat dikatakan sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menurut Prof. Muchsan adalah : -----

a. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat materiil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Harus dibuat oleh aparat yang berwenang ; -----

2) Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis ; -----

Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur : -----

a) Adanya paksaan ; -----

Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur eksternal. ; -----

b) Adanya kekhilafan ; -----

Kekhilafan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, tetapi tanpa adanya unsur kesengajaan. ; -----

c) Adanya penipuan ; -----

Penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari tipu muslihat. ; -----

3) Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya. ; -----

b. Syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : -----

1) Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya ; -----

2) Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya ; -----

3) Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa ini yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditandatangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada Tim

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Kegiatan Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan sengketa untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor : 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (P-1 = T-15) ; -----

Menimbang, bahwa Walikota Bekasi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.41-BKD/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Kota Bekasi, menetapkan : -----

Kesatu : menyebutkan Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2013 menunjuk Saudara Jumhana Luthfi, S.Sos, M.Si NIP. 19651112 199011 1 001 Pangkat/ Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b), disamping jabatannya sebagai Asisten Pemerintahan (Asisten I) Sekretariat Daerah Kota Bekasi sampai berakhirnya cuti pejabat yang bersangkutan ; -----

Kedua : Selaku Pejabat PLH tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Keputusan, Penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya (vide Bukti T-16) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2013 Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Asisten Pemerintahan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 yang ditujukan kepada Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Melaksanakan Pemagaran Sengketa, untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (vide Bukti P-1 = T-15) ; -----

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Bekasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti T-18 yaitu Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 450/Kep.487-Kesbangpolinmas/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi adalah : -----

- I. PENGARAH : 1. Walikota ; -----
2. Wakil Walikota ; -----
3. Pimpinan DPRD Kota Bekasi ; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi ; -----
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi ; -----
6. Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota ; -----
7. Komandan Kodim 0507/Bekasi ; -----
- II. KETUA : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
- III. SEKRETARIS :dstnya. ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Surat Perintah Tugas menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 31 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (vide Bukti T-20) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 = T-15 yaitu Objek Sengketa dihubungkan dengan Bukti T-18 yaitu Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 450/Kep.487-Kesbangpolinmas/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi bukanlah atasan dari Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi oleh karena di dalam susunan tim

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdiri dari unsur Muspida di Kota Bekasi dan Pejabat di luar Pemerintahan Kota Bekasi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempelajari Bukti T-3 yaitu : Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi pada Pasal 4 menyebutkan : -----

Pasal 4 ; -----
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan dibantu oleh aparat keamanan/penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/kegiatan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berwenang dalam hal mengambil keputusan mengenai penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di kota Bekasi ini, Majelis Hakim memperhatikan aturan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat menyebutkan : -----

Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa dari Ketentuan Hukum tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Penanganan Kegiatan Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Melaksanakan Pemagaran Seng, untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi adalah Walikota Bekasi sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/390-Kesbangpolinmas/II/2012 yang ditujukan kepada Tim



Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi untuk Melaksanakan Penyelenggaraan tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Raya Nomor 44 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan/atau tempat lainnya diseluruh wilayah Kota Bekasi (vide Bukti T – 6) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Plh. Sekretaris Daerah dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 yang ditujukan kepada Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Melaksanakan Pemagaran Seng, untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa dengan demikian surat keputusan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan tidak sah, maka terhadap Permohonan Penundaan terhadap Objek Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan alasan konsekwensi dari Surat Keputusan yang dinyatakan tidak sah itu mulai berlaku sejak terbitnya Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-15) dinyatakan tidak sah maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat, keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan, akan tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 beserta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 yang ditujukan kepada Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Melaksanakan Pemagaran Seng, untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2013**, oleh kami **FARI RUSTANDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.** dan **HARI HARTOMO S.N., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H.

HARI HARTOMO S.N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)